



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR TAHUN SERI NO.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 15 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 tahun 1988 tentang Pemotongan Ternak disyahkan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/224/1988 tanggal 10 Oktober 1988 diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Purbalingga Tahun 1988 seri B nomor 6, diubah dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 1993 tentang perubahan pertama peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 tahun 1988 tentang pemotongan Ternak disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/386/1993 tanggal 5 Agustus 1993 diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten Daerah tingkat II Purbalingga Seri B nomor 3 dan peraturan daerah nomor 8 Tahun 1988 tentang Pajak Potong hewan disyahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 973.524.33-409 tanggal 13 Mei 1988, diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten daerah tingkat II Purbalingga tahun 1989 seri A Nomor 1 diubah dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 1993 tentang perubahan pertama Peraturan daerah Kabupaten Daerah tingkat II Purbalingga Nomor 8 tahun 1988 tentang pajak potong hewan disyahkan Menteri dalam negeri dengan surat keputusan nomor 973.524-33-171 tanggal 10 Maret 1995 diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri A nomor 1 perlu disesuaikan;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur retribusi Rumah Potong hewan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah nonr 20 tahun 1997 tentang retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3692);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
9. SuratKeputusan menteri pertanian Nomor 423/KPTS/TN.310/7/1992 tentang permotongan hewan potong dan penanganan daging dan hasil ikutannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 16 tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1981 Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1987 Seri D Nomor 1);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah

- Tingkat II Purbalingga;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tingkat II Purbalingga;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, serta kandang (karantina), pemakaian tempat pemotongan dan pemeriksaan daging.
 - f. Rumah potong hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah bangunan beserta segala fasilitasnya yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Water Treatment sebagai tempat pengelolaan limbah pemotongan agar aman dan tidak mencemari lingkungan serta dapat menopoang kelestarian lingkungan.
 - g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, congssi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
 - h. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek atau subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
 - i. Surat pemberitahuan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi;
 - j. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
 - k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 - l. Kas daerah adalah kas daerah yang di tunjuk oleh Bupati Kepala Daerah;
 - m. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh kepala Daerah;
 - n. Petugas adalah pegawai pada dinas Peternakan yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging;
 - o. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 2

- (1) Semua orang pribadi atau badan yang akan memotong hewan untuk diperjualbelikan wajib dipotong di RPH dengan menunjukkan surat keterangan potong dari bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap hewan yang dipotong harus disertai surat keterangan pemilikan hewan.
- (3) Setiap hewan yang akan dipotong harus dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong oleh petugas.
- (4) Penyembelihan dilakukan menurut tata cara Agama Islam.
- (5) Tata cara pemberian surat Keterangan potong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong harus dilaksanakan pemeriksaan daging oleh petugas.
- (2) Tata cara pemeriksaan daging sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk pemotongan ternak babi dilakukan ditempat dan waktu yang khusus diluar ketentuan yang diatur secara umum yang selanjutnya diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daeah.

BAB III PRISNSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan stuktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan daging dan mendapatkan keuntungan yang layak bagi pegagang serta Pendapatan Pemerintah Daerah.
- (2) Besarnya retribusi yang dikenakan adalah besarnya perimbangan penyediaan fasilitas RPH, biaya pemeriksaan, biaya administrasi dan operasional.

BAB IV NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas jasa pelayanan di RPH..

Pasal 7

- (1) Obyek retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan di RPH.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi jasa:
 - a. sewa kandang (karantina)
 - b. Pemeriksaan hewan sebelum dipotong
 - c. Pemakaian tempat pemotongan
 - d. Pemeriksaan daging.

Pasal 8

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa

pelayanan RPH.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi karena menggunakan jasa pelayanan Rumah Potong Hewan.

Pasal 9

Retribusi RPH digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

BAB IV RETRIBUSI

Pasal 10

Dasar pengenaan retribusi adalah pemakaian jasa pelayanan di (RPH) yang meliputi kegiatan:

- a. Sewa Kandang (karantina)
- b. Pemeriksaan hewan sebelum dipotong
- c. Pemakaian tempat pemotongan
- d. Pemeriksaan daging.

Pasal 11

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini ditetapkan per ekor sebesar :

- a. Sewa Kandang (karantina)
 - Sapi, kerbau, kuda.....Rp. 1.500
 - Kambing, dombaRp. 500
 - BabiRp. 1.000
- b. Pemeriksaan hewan sebelum dipotong
 - Sapi, kerbau, kuda.....Rp. 2.000
 - Kambing, dombaRp. 500
 - BabiRp. 3.000
- c. Pemakaian tempat pemotongan
 - Sapi, kerbau, kuda.....Rp. 3.000
 - Kambing, dombaRp. 500
 - BabiRp. 1.500
- d. Pemeriksaan daging.
 - Sapi, kerbau, kuda.....Rp. 10.000
 - Kambing, dombaRp. 1.000
 - BabiRp. 6.000

Pasal 12

Semua penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VI WILAYAH DAN CARA PERHITINGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah

Pasal 14

Retribusi dipungut dengan jalan mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, dengan jumlah hewan yang dipotong.

BAB VII TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagai mestinya maka ditebitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) pembayaran retribusi IMB dilakukan di Kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus dilakukan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara lunas/tunai.
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dengan memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan daerah ini dinerikan
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
- (3) Bentuk, isi dan kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi

ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) SKRD, SKRD secara jabatan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) Peraturan daerah ini, SKRD tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan daerah ini, dan STRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah ini dicatat dalam buku Retribusi IMB.
- (2) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD Tambahan dan SKRD untuk masing-masing wajib retribusi dicatat sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat, disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 21

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku retribusi.
- (2) Atas dasar buku retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibuat daftar penerimaan dan tunggakan.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibuat laporan realisasi dan tunggakan retribusi IMB sesuai dengan masa retribusi.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat izin yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 23

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XI KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 24

- (1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

BAB XII KEDALUWARSA

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hakl untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui batas waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (3) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Barang siapa melanggar kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah yang diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 27

- (1) Selain penyidik umum (Polri) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada aytat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan meneliti atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang probadi atau badan tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidangan retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang

- dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pelaksanaan peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 29

Besarnya tarip retribusi sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan Daerah inii dapat ditinjau kembali oleh pemerintah Daerah dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Kepala dinas peternakan bertanggungjawab atas pelaksanaan peraturan daerah ini.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 tahun 1988 tentang pemotongan ternak disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/224/1988 tanggal 10 Oktober 1988 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri B Nomor 6, diubah dengan perda nomor 10 tahun 1993 tentang perubahan pertama peraturan Daeraan Kabupaten Daerah Tngkat II Purbalingga Nomor 9 tahun 1988 tentang pemotongan ternak disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Tengah nomor 188.3/368/1993 tanggal 5 Agustus 1993 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri B Nomor 3 dan peraturan daerah nomor 8 tahun 1988 tentang Pajak Potong Hewan Disyahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 973.324.33-409 tanggal 13 Mei 1988, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tahun 1989 seri A Nomor 1 diubah dengan Peraturan daerah nomor 9 tahun 1993 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 8 tahun 1988 tentang pajak Potong Hewan disyahkan Menteri dalam Negeri dengan surat Keputusan Nomor 973.524-33-171 tanggal 10 Maret 1989 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga seri A Nomor 1 Dinyatakan dicabut.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 28 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 15 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah. Untuk melaksanakan otonomi maupun mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Undang-undang nomor 11 Drt tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah dan Undang-undang nomor 12 Drt tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi daerah yang selama ini berlaku, menyebabkan daerah berpeluang untuk memungut banyak jenis retribusi yang beberapa diantaranya mempunyai biaya administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasilnya dan atau hasilnya tidak memadai untuk dipungut di daerah karena tumpah tindih dengan retribusi lain untuk jenis obyek yang sama, sehingga menghambat efisiensi alokasi sumber ekonomi, bersifat tidak adil atau tidak benar-benar bersifat retribusi tetap bersifat pajak.

Berkaitan dengan hal dimaksud mala Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan baru yaitu menetapkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan retribusi daerah sengan semua petunjuk pelaksanaannya, sebagai pedoman baru dasar pungutan Daerah Tingkat I maupun tingkat II serta mencabut dasar hukum pungutan pajak dan retribusi daerah.

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturann Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 tahun 1988 tentang pemotongan ternak disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/224/1998 tanggal 10 Oktober 1988 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingakt II Purbalingga tahun 1988 seri B Nomor 6, diubah dengan peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1993 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 tahun 1988 tentang Pemotongan Ternak disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/386/1993 tanggal 5 Agustus 1993 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga seri B nomor 3 dan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1988 tentang pajak Potong hewan disahkan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188, mei 1988, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga tahun 1989 seri A Nomor 1 diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 8 tahun 1988 tentang Pajak Potong Hewan disahkan Menteri Dalam Negeri dengn surat keputusan Nomo 973.524-33-171 tanggal 10 Maret 1995 diundangkan dalam lembarran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga seri A nomor 1 dinyatakan di cabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

- a. untuk Pemotongan hewan di luar RPH secara biasa dikenakan :
 1. Retribusi pemeriksaan kesehatan sebelum dipotong
 2. Pemeriksaan daging
- b. untuk persyaratannya harus memiliki surat keterangan kepemilikan hewan.
- c. Untuk pemotongan hewan dalam RPH secara darurat dikenakan:
 1. Pemeriksaan daging
 2. Pemakaian tempat potong
- d. Pemotongan hewan untuk keperluan agama atau adat tidak perlu ada bukti pembayaran retribusi dan tidak perlu dipotong di RPH.
- e. Maksud pemotongan darurat dalam hal hewan potong yang :
 1. menderita kecelakaan yang membahayakan jiwanya
 2. Membahayakan keselamatan manusia dan atau barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada daerah untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah nihil hanya terhadap kasus-kasus tertentu dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tindak memenuhi kewajiban formal dan material.

Ayat (3)

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud SKRD jabatan adalah apabila dalam hal SPTRD telah dapat dipenuhi oleh wajib pajak retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud SKRD tambahan adalah apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRT Tambahan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.